

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu :¹ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Istilah kebebasan pers sebenarnya nama yang lazim untuk seluruh hak yang bersifat asasi bagi warga masyarakat, yaitu berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatannya, serta hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban manusia dewasa ini.

Media pers dan jurnalis hanya salah satu di antara sekian banyak

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

pelaksanaan bagi kedua hak asasi tersebut. Pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan sarana control sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai saran perjuangan bangsa, terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional.²

Dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dikatakan bahwa “pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih masalah serius di Indonesia.³

Kekerasan secara fisik juga terus mengalami peningkatan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masa yang sering disebut “era keterbukaan informasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga membenarkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis kian mengalami peningkatan. Dari 37 kasus pada 2009 terjadi peningkatan menjadi 51 kasus pada

² R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183.

³ Agus Sudibyo, “Cermin Retak Kemerdekaan Pers, diakses di <https://malang.aji.or.id/2010/08/27/cermin-retak-kemerdekaan-pers/> pada tanggal 18/04/2023 pukul 20.00

2010 yang dimana sebagian besar kekerasan tersebut merupakan penganiayaan fisik.⁴ Pada awal 2011 terjadi konflik antara kamerawan Global TV dengan artis Ahmad Dhani yang mengindikasikan telah terjadinya tindakan penganiayaan dan berakhir di meja Dewan Pers sebagai mediator. Kamerawan tersebut dituding telah melakukan tugas jurnalistik dengan meliput kediaman pribadi Ahmad Dhani yang jelas-jelas melanggar privasinya sehingga Ahmad Dhani merebut kaset rekamannya dan kemudian terjadi saling dorong yang mengakibatkan kekerasan fisik yang dialami kamerawan tersebut. Namun pengakuan pihak Global TV dalam keterangan Persnya menyebutkan bahwa kamerawan tersebut sudah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.⁵

Menurut catatan Dewan Pers dan Aliansi Jurnal Independen (AJI), penganiayaan terhadap jurnalis jumlahnya semakin meningkat. Bahkan terkadang kasus jurnalis korban penganiayaan ini menguap begitu saja di dalam persidangan, tidak ada solusi ataupun penanganan lebih lanjut. Kebanyakan kasus-kasus yang menimpa jurnalis Indonesia selesai dengan perdamaian yang dimediasi Dewan Pers. Namun tentunya perdamaian itu seharusnya tidak serta merta menghentikan proses pidana yang tengah berlangsung.⁶

Jurnalis sebagai korban ini masih dianggap sebelah mata oleh berbagai kalangan. Banyak yang menuding bahwa jurnalis yang mengalami penganiayaan adalah wajar apabila dilihat dari pekerjaannya yang dilakukannya. Padahal dalam

⁴ Ignatius Haryanto, *Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah atau Kutukan?*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2012), hlm.36

⁵ Berdasarkan Peraturan Dewan Pers nomor: 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

⁶ Dewan Pers, tersedia di <http://www.dewanpers.org/dpers.php> diakses tanggal 11/05/2023.

hal ini jurnalis mendapat perlakuan tersebut dalam kerangka tugas peliputan yang seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu⁷: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam penjelasan diatas, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah maupun masyarakat tidak secara jelas menerangkan perlindungan seperti apa yang harus diberikan, sehingga dalam prakteknya perlindungan terhadap jurnalis dalam kerangka tugas peliputan ini sering diabaikan karena kurangnya pemahaman pemerintah maupun masyarakat mengenai fungsi jurnalis sebagai profesi yang rawan akan tindakan penganiayaan.

Penganiayaan sendiri dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di atur pada bab XX pasal 351 sampai 358. Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8

⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8.

⁹ Adami Chazawi., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), Hlm.7

Meskipun tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh jurnalis tersebut merupakan tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum dan harus diselesaikan di meja persidangan, nyatanya selama 2007-2010 Dewan Pers menerima lebih dari 1.185 pengaduan dari seluruh Indonesia, baik yang datang dari masyarakat untuk mempersoalkan pelanggaran etika pers maupun dari kalangan pers yang meminta dukungan advokasi.

Pengaduan ke Dewan Pers memang jauh lebih cepat dan lebih murah daripada mengadu ke polisi. Sebab, Dewan Pers menyelesaikan sengketa tanpa memungut biaya dan selalu mengusahakan perdamaian lewat mediasi yang bertujuan “win-win solution”, kedua belah pihak merasa menang. Dengan begitu tidak ada yang merasa disakiti dan tidak ada dendam antar kedua belah pihak. Pertimbangannya selalu berdasarkan kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers, bukan hukum pidana atau perdata. Itulah alasan mengapa banyak kasus yang menyangkut jurnalistik diselesaikan di meja dewan pers, tidak lagi melalui jalur litigasi.¹⁰

Jurnalis dapat menjadi korban tindak pidana penganiayaan sesuai dengan karakteristik tipologi korban, yaitu korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Menurut jenisnya, jurnalis dikategorikan dalam jenis *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban, atau *Participating victims* yaitu mereka yang dengan prilakunya memudahkan dirinya

¹⁰ Dewan Pers, “Laporan Akhir Dewan Pers Periode 2007-2010”, Tersedia di <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/buku%20profil%20dewan%20pers.pdf>

menjadi korban.

Pelanggaran yang dialami jurnalis masih sering terjadi, bentuk ancaman yang diterima jurnalis pada saat melakukan tugas antara lain mulai dari pelarangan publikasi, intimidasi, pemberedelan bahkan penangkapan seperti yang terjadi pada walikota bandar lampung yang melakukan ancaman pada wartawan saat melaksanakan wawancara pada tanggal 10 bulan november tahun 2020¹¹ kemudian pada kasus lain yang dialami oleh wartawan yang mendapat ancaman pembunuhan saat mempublikasikan pemberitaan pembangunan pasar di aceh tengah yang diduga di korupsi, ¹² lalu penganiayaan yang dialami oleh wartawan pada saat liputan di kantor kejaksaan negeri kota tangerang selatan¹³ dan juga tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada wartawan saat liputan di kediaman ferdi sambo. ¹⁴

Meskipun kebebasan jurnalis sudah tertulis dalam UU tentang pers, banyak motif kekerasan yang dialami oleh jurnalis pada saat melaksanakan liputan mulai dari intimidasi, pembredelan, penghalangan bahkan kriminalisasi. Hal ini serigkali dilakukan oleh korporasi, pihak swasta bahkan oknum pemerintah yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas jurnalisme. Jurnalisme seringkali dihadapkan dengan ancaman dari berbagai pihak, pemerintahan, korporasi dan kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, dari beberapa kasus diatas dapat

¹¹ (Irawan, 2020) diakses pada tanggal 10 maret 2023

¹² Sindo News <https://daerah.sindonews.com/read/942303/174/wartawan-diancam-bunuh-sekber-jurnalis-aceh-barat-gelar-aksi-di-tugu-teuku-umar-1668510707> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

¹³ Metro Sindo News <https://metro.sindonews.com/read/343690/170/wartawan-dianiaya-saat-liputan-di-kejari-gentangsel-saling-evaluasi-1614034935> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

¹⁴ Kompas <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/16/08130981/intimidasi-wartawan-saat-meliput-di-rumah-irjen-ferdy-sambo-berujung> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

diketahui bahwasanya pers belum mendapatkan hak nya seperti yang tertulis dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan normatif yang terkait dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dalam konteks kebebasan jurnalistik di Indonesia yang mana dalam peraturan ini masih terdapat banyak masalah dalam penerapannya, peraturan yang seharusnya memberi jaminan keamanan dan kebebasan masih belum terlalu dirasakan oleh jurnalis karena masih maraknya intimidasi yang dialami.

Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tertulis setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00(lima ratus juta).¹⁵

Namun pada penerapan pasal ini masih menuai banyak masalah yang dialami oleh pekerja jurnalis pada saat melaksanakan tugas pada saat melakukan liputan, pada pasal ini terdapat kalimat “secara melawan hukum dengan sengaja” yang mana pemaknaan pada pasal ini masih sangat luas. Menurut Salim H.S perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang tertulis pada peraturan, melainkan juga apabila: Melanggar hak orang lain, Yang dimaksud dengan hak orang lain bukan semua hak, akan tetapi hak hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain lain. Termasuk dalam hal ini hak hak absolut serta

¹⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang undang bertentangan dengan kesusilaan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkn dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.¹⁶

Mengingat jurnalisme memiliki peran yang penting dalam kehidupan demokrasi maka perlu di ketahui apa arti dari jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme adalah praktik penyampaian informasi tentang kejadian atau fakta yang terjadi dalam masyarakat kepada khalayak luas. Jurnalisme dilakukan oleh seorang jurnalis yang bertugas untuk mencari, memverifikasi, dan mengumpulkan informasi tentang suatu kejadian atau topik tertentu, lalu menyampaikannya kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, atau internet.¹⁷

Tujuan utama dari jurnalisme adalah memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang berkualitas untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan

¹⁶ Salim H.S hukum kontrak(teori dan penyusunan kontrak), sinar grafika, jakarta, 2003, hlm 8

¹⁷ IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

sehari-hari, seperti dalam memilih pemimpin, mengambil keputusan keuangan, atau dalam menjaga kesehatan.¹⁸

Praktik jurnalisme yang baik harus memenuhi beberapa prinsip etika, seperti kejujuran, akurasi, dan keterbukaan. Seorang jurnalis harus bekerja dengan profesionalisme, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas informasi yang disampaikan. Terdapat beberapa jenis jurnalisme, antara lain jurnalisme investigasi, jurnalisme feature, dan jurnalisme opini.

Jurnalisme investigasi bertujuan untuk mengungkapkan atau peristiwa yang terjadi di balik layar, yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jurnalisme feature, di sisi lain, bertujuan untuk menyajikan cerita tentang kehidupan manusia, dan sering kali menyoroti masalah sosial yang kompleks. Sedangkan jurnalisme opini menyampaikan pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu topik, berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau opini pribadi.¹⁹ Pers juga memiliki kewajiban menerbitkan berita dengan tetap menghormati norma yang berlaku di masyarakat, pers wajib melakukan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 5 UU tentang pers.

Meskipun jurnalisme memiliki peran penting dalam masyarakat, namun praktik jurnalisme seringkali terpengaruh oleh kepentingan komersial, politik, atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, menjadi penting bagi jurnalis untuk

¹⁸ Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁹ <https://www.komunikasipraktis.com/2017/12/pengertian-jenis-jenis-jumalistik.html>

mempertahankan prinsip etika jurnalisme yang baik dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mengurangi kualitas informasi yang didapat oleh masyarakat.²⁰

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa situasi atau kondisi tertentu yang dapat mengancam kebebasan pers dan prinsip-prinsip jurnalistik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Hal ini menjadi salah satu multitafsir pemaknaan pasal yang mengakibatkan adanya tekanan dari pihak yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu.

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar, dan telah termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Dalam rangka memperkuat kebebasan pers dan menjaga prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, lebih memperjelas aturan yang berlaku, peningkatan pemahaman dan interpretasi Pasal

²⁰ PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

18 ayat (1) UU Pers, penguatan keberadaan lembaga pengawas dan pengatur media massa, serta perluasan jaminan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan tugas.

Walaupun masalah penganiayaan yang dialami jurnalis tersebut ada yang memang berasal dari perbuatannya yang jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik, namun kekerasan fisik terhadap wartawan seperti melakukan pemukulan atau tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi wartawan tidak dapat dibenarkan, apalagi jurnalis tersebut sedang menjalankan fungsi-fungsi publik. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA NORMATIF PASAL 18 AYAT 1 UNDANG UNDANG PERS DALAM KEBEBASAN JURNALISME”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dari perbuatan pidana dalam pasal 18 ayat 1 UU pers?
2. Bagaimana konsekuensi pasal 18 ayat 1 dalam menjamin kebebasan pers?

C. Tujuan Penelitian

Pertama, Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pembahasan dari “Problematika Normatif Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pers Dalam Kebebasan Jurnalisme” secara penerapan Untuk mengetahui efektivitas Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 bagi pers dalam menjalankan hak, kewajiban dan fungsinya ditengah - tengah masyarakat dan

juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang - undang pers.

Yang kedua secara akademik penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada slruh pihak akademik mengenai kehidupan pers, khususnya hal - hal yang menyangkut masalah yang ada pada peraturan tentang pers salah satunya pada kalimat perbuatan melawan hukum yang dianggap belum mempunyai arti yang spesifik, lalu sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang akan datang Dimaksudkan sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SATU Tulungagung. Lalu pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Arti dari perbuatan melawan hukum menurut pasal 18 ayat 1 UU pers adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 ayat 2 (dua) dan 3(tiga) tidak boleh melakukan penyensoran, pembredelan dan penjaminan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh informasi.

Konsekuensi pada pasal 18 ayat 1 UU pers antara lain adalah adanya ketidak pastian keputusan dalam pasal tersebut, karena pada diksi “melawan hukum” tersebut artinya masih sangat universal dan tidak spesifik pada satu arti. Pada arti lain melawan hukum itu merupakan tindakan diluar

kewenangan atau perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah perlindungan terhadap penganiayaan di dalam tata hukum Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan viktimologi sehingga dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi jurnalis

Dalam memahami penganiayaan terhadap jurnalis serta perlindungan terhadap jurnalis dari bentuk penganiayaan yang diakibatkan dari kurangnya memahami standar penerapan kode etik jurnalistik.

b. Bagi aparat penegak hukum

Bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan perkara penganiayaan terhadap jurnalis.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pengempangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian yang serupa

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini pengertian operasional yang digunakan untuk uraian tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah penulisan adalah sebagai berikut:

1. Problematika normatif merupakan sebuah permasalahan pada aturan atau standarisasi yang harus diikuti oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan tertentu.
2. Pasal 18 ayat (1) undang undang pers merupakan salah satu sanksi pidana yang dibahas pada penelitian ini.
3. Kebebasan jurnalisme merupakan hak konstitusi atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas publikasi hasil dari surat kabar atau penerbitan majalah yang berisi hasil dari investigasi.
4. Wartawan adalah profesi orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.²¹
5. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.²²
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (4)

²² Pengertian perlindungan hukum., (On-Line), tersedia di statushukum.com/perlindungan-hukum.html

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²³

7. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²⁴
8. Pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁵
9. UU pers yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah pasal 18 ayat 1 undang undang pers yang menyatakan, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (1)

D. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan metode- metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research. Jenis penelitian ini menggunakan buku induk, artikel penelitian, jurnal, skripsi, dan sumber referensi yang lain. Dalam metode ini penulis berusaha mencari kemudian dikumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat para ahli dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.
- b) Jenis pendekatan ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, bentuk dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti permasalahan yang ada pada pasal 18 undang unang pers, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yakni dengan cara menganalisis data yang iteliti dengan memaparkan data untuk mendapatkan kesimpulan.²⁶

2. Sumber data

a. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi dokumen dan perpustakaan dengan

²⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). Hlm. 14-15.

memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan media lainnya.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan satu bahan hukum yang menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia

2. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analitik. Teknik ini menjelaskan dan menggambarkan dengan kalimat kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kerangka teoritis. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi dokumen dan perpustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan media lainnya

b. Undang Undang pers

Data ini diperoleh melalui proses analisis dengan menggunakan undang-undang pers sebagai acuan utama dalam penulisan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II, dalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan teoritis tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban penganiayaan. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan, viktimologi, dan pengertian pers, serta perlindungan terhadap jurnalis.

BAB III, dalam bab ini, akan dituliskan uraian hasil penelitian yang relevan dan selaras dengan rumusan masalah yang pertama beserta faktor pendukung dan penghambat terlaksanya ketentuan dari pasal 18 ayat (1).

BAB IV, dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai kajian problematika normatif dalam memandang faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan jurnalisme dan perlindungan hukum terhadap jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers Pasal 18 ayat (1).

BAB V, dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dan merupakan bagian yang berisikan analisis dari pertanyaan penelitian kedua dalam tulisan ini, yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pers dalam perundang-undangan terkait pemberitaan pers dalam kasus konflik, pertanggungjawaban atas pemberitaan pers, dan penerapan pidana pers dari beberapa contoh pemberitaan pers yang dapat memicu konflik